



DD Langsung Masuk Kas Desa

Dikucurkan Rp72 Triliun

SAMBAS - Mekanisme baru pencairan dana desa di 2020 dari Kas Negara ke kas Desa

yang diterapkan pemerintah pusat diapresiasi sejumlah kepala desa di Kabupaten Sambas. Namun mereka berharap, dalam pelaksanaannya ada satu persepsi antara pemkab dan pemdes mengenai

aturan penyaluran.

"Kalau memang terlaksana (kebijakan baru pencairan dana desa) sangat bagus sekali, dan saya selaku kepala desa akan mendukung aturan itu," kata Kasful Anwar, Kepala Desa

Pemangkat Kota Kecamatan Pemangkat, Kamis (20/2).

Menurutnya, pihak didesa selalau siap dalam melaksanakan aturan itu. Termasuk dalam pelaporan hingga pertanggungjawabannya. "Kami

di desa sudah siap jika itu diterapkan, mulai dari pengusulan hingga pelaporan anggaran yang akan dilaksanakan," katanya.

◆ Ke Halaman 19 kolom 1



DD Langsung Masuk Kas Desa

Sambungan dari halaman 17

Pencairan dana desa dari kas negara langsung ke kas desa, sebut Kasful, jika terlaksana dengan baik, akan memberikan kemudahan bagi pemerintahan di desa melaksanakan program yang sudah ada.

"Kalau ini benar-benar diterapkan, akan mempermudah pemerintah desa, tapi yang menjadi permasalahan apakah Pemkab Sambas mau dana desa tersebut langsung ke desa," katanya.

Dengan kata lain, Pemkab melalui jajaran yang berkaitan dengan dana desa. Harus sepaham dengan pemerintah desa. Terlebih saat pengajuan pengusulan pencairan, aturan yang turun dari pusat, harus dipahami bersama.

"Kalau kami didesa, inginnya simpel. Aturannya kan jelas dari pusat. Jadi formatnya seperti apa. Sehingga pemkab dan pemerintah desa harus menyetujui satu form baku sesuai aturan dalam pencairan,"

katanya. Pasalnya, sesuai pengalaman yang dialami pihaknya termasuk sejumlah

pemerintah desa lainnya. Ketika dalam pengajuan, pihak desa harus berulang-ulang membetulkan format yang itu dianggap salah saat menyampaikan ke Pemkab melalui jajarannya.

"Kadang-kadang kami di desa juga dibingungkan, pasalnya saat Inspektorat, Dinsos, Bagian Hukum, Bakeuda, kadang-kadang berlainan. Misalnya sudah benar di Dinsos, disampaikan ke inspektorat, itu harus dibetulkan dulu begitu juga sebaliknya. Belum lagi nanti di Bagian Hukum, sampai ke Bakeuda. Jadi ada versi masing-masing di satuan organisasi perang-

kat desa," katanya. Kasful menyebutkan, dalam hal penyaluran dana desa. Tak hanya diperlukan kesiapan oleh pemerintahan desa. Namun juga pemahaman yang mendalam dari jajaran di Pemkab Sambas.

"Harus ada mindset yang sama, kalau memang ada aturan dari pusat mengenai penyaluran dana desa, segera sampaikan ke pemerintah desa. Jangan sampai seolah-olah kami didesa putus informasi dari pemerintah pusat. Anggota DPRD Kabupaten Sambas, Tjong Tji Hok SPd MPd alias Bruno menyebutkan mekanisme baru penyaluran dana desa dari kas negara ke desa, menjadi kabar yang menggembarakan bagi pemerintahan di desa.

"Kabar ini sangat menggembirakan, masyarakat khususnya kepala desa yang juga merupakan pihak pertama yang merasa dimudahkan dalam menjalankan tugasnya," kata Bruno, Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Sambas ini.

Namun dalam melaksanakan kebijakan tersebut, harus didukung oleh Pemerintah daerah. "Karena ada pasal yang menyebutkan Pemerintah daerah harus memverifikasi dokumen penyaluran dana desa, jangan sampai ini membuat kebijakan yang bagian kepalanya dilepas tapi ekornya masih dipegang," katanya.

Disampaikan politisi Gerindra ini, pemerintah daerah harus memahami hakekat dari penyaluran dana desa langsung ke desa.

"Kalau Pemda tidak memahami hakekat penyaluran dana desa langsung ke rekening desa maka faktor verifikasi dokumen penyaluran dana desa akan menjadi penghambat, penghambat dalam percepatan penggu-

naan dana desa," katanya.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengingatkan para Kepala Desa dan aparatnya memanfaatkan dana desa untuk kemajuan desa, apalagi setelah pemerintah mentransfer anggaran tersebut langsung ke rekening kas desa. Dengan transfer langsung dana desa ke rekening kas desa, diharapkan penggunaan anggaran akan lebih fleksibel dan efisien karena kebutuhan tiap desa berbeda sekaligus memberikan otonomi lebih besar kepada kepala desa.

Pemerintah pusat telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk bersama-sama mengawasi dana desa. Guna memastikan dana desa terealisasi dengan baik adalah menjadi tugas bersama. Dana desa tahun ini langsung ditransfer ke rekening kas desa (RKD) dari Pemerintah Pusat. Melalui mekanisme ini, dana desa akan lebih cepat diterima.

Namun, pemerintah daerah tetap miliki peran penting yakni dalam verifikasi dokumen penyaluran yang dibuat oleh desa. Alokasi kinerja itu berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, capaian keluaran dana desa dan hasil pembangunan desa. Tahun ini,

pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp72 triliun atau naik dari tahun 2019 mencapai Rp70 triliun.

Transfer dana desa tahun ini dilakukan tiga kali masing-masing 40 persen tahap pertama yang ditransfer paling cepat Januari dan paling lambat Juni. Tahap kedua 40 persen ditransfer paling cepat Maret dan paling lambat Agustus serta sebesar 20 persen untuk

tahap ketiga paling cepat Juli.

Besaran tersebut berbeda dibandingkan tahun 2019 masing-masing tahap pertama hingga ketiga mencapai 20 persen, 40 persen dan 40 persen. Pada tahun 2020, dana Desa mencapai Rp72 triliun. Nantinya setiap desa akan menerima dana Rp960,59 juta per desa atau meningkat dari tahun 2019 yang mencapai Rp933,92 juta per desa. Penyaluran dana desa formatnya tahap 1 sebesar 40 persen yang dicairkan Januari, pada tahap II dicairkan sebesar 40 persen pada bulan Maret dan tahap III akan disalurkan pada bulan Juli sebesar 20 persen. Rata-rata di tahap I dengan persentase 40 persen, desa akan menerima rata-rata Rp384,24 juta. Bila dibandingkan dengan pencairan 20 persen tahap pertama tahun 2019, desa hanya menerima rata-rata Rp186,78 juta. Dialokasikan dana desa ini dengan memperhatikan aspek kemiskinan dan kinerja desa, yang tercermin dalam perubahan formula alokasi dana desa berupa adanya Alokasi Kinerja dan perubahan bobot pengalokasian, sehingga menjadi Alokasi Dasar (69 persen), Alokasi Afirmasi (1,5 persen), Alokasi Kinerja (1,5 persen), dan Alokasi Formula (28 persen).

Hal ini dilakukan untuk memantapkan Dana Desa sebagai salah satu instrumen untuk memperbaiki kualitas dan pemerataan layanan public antardesa, memajukan perekonomian desa, dan mengurangi kemiskinan. Dijelaskan, untuk dana transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang difokuskan untuk mendukung akselerasi peningkatan SDM, infrastruktur, dan daya saing daerah. (fah)